

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang didasarkan pada metode ilmiah serta berpedoman pada teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada.¹ Pendekatan yuridis empiris dipergunakan karena penulis ingin mengkaji bagaimana penerapan pengajuan permohonan paspor secara elektronik di Kantor Imigrasi kelas 1 Palu yang tertuang pada peraturan Menteri hukum dan HAM RI No.8 tahun 2014 pasal 3 huruf b tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini berupa pendekatan yuridis sosiologis, karena untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan melalui terjun langsung ke Kantor Imigrasi kelas 1 Kota Palu untuk melihat kenyataan yang terjadi dan menemukan fakta.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini difokuskan dan dilakukan di Kantor Imigrasi kelas 1 Kota Palu. Berdasarkan hasil prasarvei yang telah penulis lakukan,

¹Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

Kantor Imigrasi kelas 1 Kota Palu menerapkan sistem pelayanan permohonan paspor secara elektronik.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara. Data ini diperoleh langsung melalui wawancara dengan Responden yang terkait dengan implementasi pasal 3 huruf b peraturan kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor terhadap permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier yang dapat dijabarkan sebagai berikut :
 - i. Sumber data primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, adapun bahan hukum primer pada penelitian ini ialah Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

ii. Sumber data sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang berupa dokumen yang tidak resmi.²Bahan hukum sekunder bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini terdiri atas :

i) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis hukum.

ii) Jurnal Jurnal Hukum

iii) literatur Internet

iii. Sumber data Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, data tersier terdiri dari :

i) Kamus Hukum

ii) Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Sumber Data

a. Sumber primer, diperoleh melalui penelitian langsung ke lapangan berupa wawancara dengan kepala kantor Imigrasi dan petugas Imigrasi kantor Imigrasi kelas 1 Palu.

b. Sumber data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan buku, literatur atau dokumen yang memiliki hubungan dengan

²Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal 54

topik penelitian, serta studi internet dengan mengutip literatur yang diperoleh dari mengakses internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan narasumber. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Selain melalui wawancara dengan narasumber, teknik pengumpulan data lainnya ialah melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari literatur, buku dan/atau dokumen yang memiliki hubungan dengan topik penelitian.

F. Populasi, Sempel, dan Teknik Sampling

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdapat pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu. Sempel adalah sebagian dari populasi yang diteliti merupakan perwakilan dari populasi tersebut.³ Sempel yang digunakan dalam penelitian ini adalah petugas Imigrasi sub divisi lalulintas keimigrasian yang melayani permohonan paspor secara elektronik di Kantor Imigrasi kelas 1 Palu serta petugas sub divisi Informasi dan komunikasi.

Teknik sampel yang digunakan adalah teknik sampel bertujuan untuk pertimbangan (*purposive sampling*), yaitu sampel yang dipilih dianggap mengetahui dan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada kepala seksi bagian lalu lintas keimigrasian yang dimana bertugas dalam proses penerbitan paspor.

³*Ibid*, Hal. 140

G. Teknik Analisis Data

Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder, kemudiandianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara menjelaskan data-data yang ada yang telah diperoleh melalui studi lapangan (berupa wawancara) dan studi kepustakaan, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Definisi Operasional

1. Paspor Biasa Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya serta berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.
2. Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu
3. Permohonan Paspor adalah suatu proses awal pembuatan paspor atau biasa disebut juga sebagai tahapan pendaftaran dalam pembuatan paspor oleh pemohon paspor.
4. Permohonan Paspor yang diajukan secara elektronik adalah suatu proses awal pembuatan paspor atau biasa disebut juga sebagai tahapan pendaftaran yang dilakukan menggunakan sistem elektronik atau secara online dalam pembuatan paspor oleh pemohon paspor.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka dibuatlah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian latar belakang permasalahan yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kajian pustaka tentang Kajian Umum Tentang Implementasi, Kajian Umum Tentang Imigrasi, Kajian Umum Tentang Permohonan Paspor, Kajian Umum Tentang Permohonan Paspor Secara Elektronik.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini, penulis menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang pada garis besarnya memuat tentang jenis penelitian; pendekatan penelitian; lokasi dan waktu penelitian; jenis dan sumber data; teknik pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik sampling; teknik analisis data; dan definisi operasional.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil dari pembahasan penelitian dengan cara memaparkan dan menganalisa Implementasi peraturan Menteri hukum dan HAM RI No.8 tahun 2014 pasal 3 huruf b tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor terhadap permohonan paspor biasa yang diajukan secara elektronik, hasil studi pada kantor Imigrasi kelas 1 Palu.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis. Dimana kesimpulan berisi tentang garis besar dari pembahasan yang akan menjawab permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penulis tentang penelitian yang telah dilakukan.